

DINAS PPKBP3A-JABATAN STRUKTURAL-URAIAN TUGAS
2021

PERBUP SUMEDANG NO. 180 TAHUN 2021, BD No. 180

PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU. No. 14 Th. 1950; UU. 52 Th. 2009; UU. 23 Th. 2002; UU. No. 5 Th. 2014; UU. No. 23 Th. 2014; UU. No. 30 Th. 2014; PP. No. 18 Th. 2016; PERKEP-BKKBN No. 163 Th. 2016; PERMEN-P3A No. 9 Th. 2016; PERMENDAGRI No. 90 Th. 2019; PERDA Kab. Sumedang No. 3 Th. 2016; PERDA Kab. Sumedang No. 11 Th. 2016; PERBUP Sumedang No. 153 Th. 2021; PERBUP Sumedang No. 155 Th. 2021;
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : suatu paparan atau rincian atas semua tugas jabatan dan merupakan tugas yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021;

- Ditetapkan oleh Bupati Sumedang tanggal 31 Desember 2021;
- Diundangkan dalam Berita Daerah tanggal 31 Desember 2021, Nomor 180.
- Penjelasan : 18 Hlm